

462

1000-1000

1000-1000

Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Senjata Nuklir: Catatan atas Beberapa Masalah*

J. Soedjati DJIWANDONO

Dalam tiga dasawarsa belakangan ini berbagai gagasan mengenai pembentukan zona bebas senjata nuklir telah tercatat dalam lembaran sejarah. Banyak negara telah melontarkan berbagai usul di aneka forum internasional guna menciptakan suatu zona bebas senjata nuklir (ZBSN) yang mencakup wilayah-wilayah seperti Eropa Tengah, Eropa Utara, negara-negara Balkan, Adriatik dan Laut Tengah.

Di antara sekian banyak usulan yang telah diajukan, hanya beberapa saja yang berhasil nyata. Di samping beberapa deklarasi internasional yang berhasil dibuat, yaitu Deklarasi tentang Denuklirisasi Afrika, yang dikeluarkan oleh Sidang Para Kepala Negara dan Pemerintahan Negara-negara Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1964, dan berbagai Resolusi Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-29 mengenai Timur Tengah dan Asia Selatan sebagai zona bebas senjata nuklir, sampai sekarang ini hanya terdapat tiga buah perjanjian yang mencakup wilayah tak berpenghuni dan dua perjanjian yang mencakup wilayah berpenghuni. Ketiga perjanjian dalam kategori pertama itu ialah Perjanjian Antartika tahun 1959, Perjanjian Pengaturan Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Angkasa (1967), dan Perjanjian Larangan Penempatan Senjata Nuklir dan Senjata Penghancur Massal lainnya di Dasar Laut dan Dasar Samudera (1972). Kedua perjanjian lainnya ialah Perjanjian Larangan Penggunaan Senjata Nuklir di Amerika Latin (Perjanjian Tlatelolco, 1967), dan Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan yang baru ditandatangani tahun 1985.

*Diambil dari makalah *Southeast Asia as a Nuclear-Weapons Free Zone: Notes on Some Issues* yang dibawakan pada Pertemuan Kedua Lembaga-lembaga Pengkajian Strategis dan Internasional Negara-negara ASEAN (ASEAN Institutes of Strategic and International Studies) di Kuala Lumpur, tanggal 13-15 Januari 1986. Alih bahasa: M. Bambang Walgito.

Namun masih ada berbagai ide dan usul mengenai pembentukan zona bebas senjata nuklir yang masih terus dibahas dan berbagai studi yang cermat dilakukan terhadap berbagai segi yang menyangkut zona-zona seperti itu. Dari sebab itu, tulisan ini tidak bermaksud menelaah secara mendetail semua masalah yang berkaitan dengan pembentukan zona bebas senjata nuklir. Guna menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, akan lebih tepatlah kiranya kalau kita beranggapan bahwa, dengan menyadari perlunya penyesuaian dan modifikasi di sana-sini, kita tidak hanya dapat belajar banyak dari hasil-hasil studi yang telah ada, tetapi bahkan barangkali dapat pula mengambil-alih beberapa konsep dan pengaturan serta ketentuan yang terkandung dalam studi tersebut sebagai suatu model. Beberapa soal seperti mengenai pengertian-pengertian senjata nuklir, zona bebas senjata nuklir, landasan-landasan hukumnya, kewajiban-kewajiban umum dari mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian, dan masalah-masalah teknis lainnya tampaknya tidak menjadi hal-hal yang amat kontroversial.

Apa yang akan disajikan berikut ini adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi serta menelaah secara singkat masalah-masalah tertentu yang boleh jadi relevan dan barangkali justru lebih penting kaitannya dengan gagasan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir (ZBSN) mengingat sifat-sifat khas kawasan ini. Orang mungkin berharap diskusi-diskusi mengenai masalah itu akan bermanfaat dan menunjang tercapainya konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN, dan juga di antara negara-negara Asia Tenggara secara keseluruhan, tentang bidang-bidang yang diisyaratkan dalam menjawab soal perlukah dan bagaimana caranya membentuk ZBSN di Asia Tenggara.

ZBSN, ZOPFAN DAN KONFLIK KAMPUCHEA

Dalam pidato pembukaan sidang pertama Panitia Tetap ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 10 September 1984, Menlu Malaysia, Tengku Ahmad Rithaiddin, atas nama ASEAN mengatakan:

"Di Jakarta kita telah sepakat untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah guna mulai melaksanakan ZOPFAN dengan suatu deklarasi mengenai Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Konsep Zona Bebas Senjata Nuklir (ZBSN) itu dengan sendirinya terpadu dalam konsep ZOPFAN dan merupakan salah satu ciri (attributes) atau prasyarat untuk mencapai ZOPFAN di Asia Tenggara. Mengingat bahwa konflik Kampuchea menghalangi usaha kita untuk merealisasikan ZOPFAN, maka pada hemat saya akan merupakan suatu kemunduran besar bagi ZOPFAN seandainya kita harus menunggu-nunggu penyelesaian konflik Kampuchea sebelum kita memulai langkah-langkah penting guna merealisasikan konsep kita tersebut."

Pada awal tahun 1985 dalam suatu seminar mengenai pembentukan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir yang diselenggarakan di Jakarta,

Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa "Invasi dan Pendudukan Vietnam di Kampuchea membuat negara-negara ASEAN kurang bergairah untuk meningkatkan usaha guna mewujudkan ZOPFAN." Pada waktu yang sama ia juga mengatakan bahwa "melihat perkembangan di Laut Cina Selatan di mana Vietnam telah mengizinkan Uni Soviet untuk menggunakan fasilitas di Pangkalan Teluk Cam Ranh," maka harus dilakukan berbagai usaha untuk melaksanakan ZOPFAN "melalui pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir sebagai salah satu komponennya." Lebih lanjut dikatakannya pula bahwa pembentukan Asia Tenggara sebagai suatu ZBSN merupakan "salah satu langkah prioritas untuk mewujudkan ZOPFAN."

Jadi, bagaimanapun gagasan zona bebas senjata nuklir itu dikaitkan dengan ZOPFAN, apakah itu merupakan salah satu komponen ZOPFAN, atau awal dari atau salah satu langkah ke arah perwujudannya, tampaknya anggapannya adalah bahwa pelaksanaan ZBSN bagi Asia Tenggara adalah lebih mudah dan sederhana bila dibandingkan dengan pelaksanaan ZOPFAN. Bukti-tanya, dalam kesempatan yang sama Tengku Rithauddin juga dengan optimis mengatakan bahwa "Yang menjadi harapan kami ialah agar bahwa studi-studi kita mengenai konsep ini yang kita pelajari ini dapat diselesaikan pada bulan-bulan mendatang, sehingga kita dapat membuat suatu keputusan awal sehubungan dengan deklarasi mengenai Zona Bebas Senjata Nuklir bagi kawasan ini." Secara sederhana, apa yang diucapkan oleh dua Menteri Luar Negeri ASEAN itu kurang lebih menjadi demikian: "Baiklah, konflik Kampuchea telah menghalangi usaha kita untuk merealisasikan ZOPFAN. Namun marilah kita memulainya dengan pertama-tama membentuk ZBSN."

Kiranya tidak terlalu sulit untuk menyepakati bahwa masalah Kampuchea telah menjauhkan kita dari cita-cita ZOPFAN, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan dan campur tangan pihak luar. Sebenarnya dalam artian itu konflik Kampuchea tidak saja bertentangan dengan prinsip ZOPFAN tetapi juga dengan prinsip regionalisme ASEAN sendiri. Walaupun demikian, akan merupakan suatu hal yang tampak bertentangan jika di satu pihak mengakui bahwa konflik Kampuchea menghalangi usaha kita untuk merealisasikan ZOPFAN dan di lain pihak menyadari bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan -- salah satu di antaranya ialah penempatan pangkalan Soviet di Vietnam -- telah mendorong kita untuk terus melanjutkan rencana guna mengumandangkan denuklirisasi Asia Tenggara sebagai bagian dari netralisasi kawasan Asia Tenggara.

Pokok permasalahan yang perlu diajukan di sini ialah, apakah kita memang benar-benar bertekad untuk menjadikan kawasan kita ini suatu zona bebas senjata nuklir, kendati konflik Kampuchea masih terus bergelolak yang

telah merintangikan gerak langkah ZOPFAN, dan yang akibat-akibatnya juga telah menambah kendala-kendala bagi pembentukan ZBSN untuk kawasan Asia Tenggara? Dalam situasi yang demikian itu, bahkan sekiranya ZBSN merupakan bagian dari ZOPFAN, apakah tidak sama sulitnya, kalau tidak lebih sulit, untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut, khususnya mengingat perkembangan situasi di Indocina?

Ambil saja salah satu problema yang muncul sehubungan dengan ZBSN dan ZOPFAN, yakni yang berkenaan dengan cakupan geografi atau pembatasan (delineasi) dari konsep-konsep tersebut. Seandainya kedua konsep itu mencakup kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, maka untuk itu diperlukan persetujuan negara-negara Indocina. Dan agaknya sulit untuk membayangkan negara-negara tersebut akan lebih cenderung untuk menyetujui ZBSN daripada ZOPFAN, mengingat eksistensi pangkalan Soviet di Vietnam dan berbagai konflik yang terus berkelanjutan terutama konflik antara Vietnam, yang didukung Uni Soviet dan Cina. Kedua negara yang disebutkan terakhir ini merupakan negara-negara berkekuatan nuklir.

Tetapi ini bukan berarti menyarankan bahwa untuk pihak mereka sendiri negara-negara ASEAN tidak mungkin lagi melanjutkan penelitian dan studi mereka, setidak-tidaknya di tingkat intelektual dan konseptual, mengenai kemungkinan menjadikan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Tanpa perlu menunggu penyelesaian konflik Kampuchea, usaha yang dilakukan ASEAN ini justru akan mempersiapkan negara-negara anggotanya untuk setiap saat menghadapi kemungkinan tersebut dengan pertama-tama membangun suatu konsensus bersama di antara mereka sendiri. Hal ini akan menyiapkan landasan bagi pelaksanaan ZBSN di masa depan bagi Asia Tenggara bila saat untuk itu telah tiba.

Untuk jelasnya, orang-orang yang sinis terhadap rencana tersebut barangkali akan bertanya-tanya diri jangan-jangan keinginan yang tampaknya mendadak di kalangan negara anggota ASEAN sehubungan dengan masalah ZBSN itu dikaitkan dengan usaha-usaha yang hingga kini gagal untuk membentuk ASEAN sebagai organisasi regional yang sungguh-sungguh berfungsi, lebih-lebih kalau hal itu dikaitkan dengan lemahnya kerjasama di bidang ekonomi yang mengecewakan serta usaha mereka yang bertubi-tubi tapi sia-sia dalam mencoba mencari penyelesaian politik atas masalah Kampuchea. Andaikan kritikan itu benar adanya, suatu studi bersama antarsesama anggota ASEAN mengenai masalah ZBSN dan segala aspeknya yang mungkin ada pasti akan memperteguh dan memperluas kerjasama antarmereka sendiri. Hal itu sendiri tentu akan memperdalam saling pengertian, memperkokoh kesatuan dan solidaritas yang pada gilirannya justru akan mampu menunjang ASEAN

KEPENTINGAN DAN HARAPAN NASIONAL

Sementara negara-negara ASEAN secara bersama-sama, dan nantinya juga negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, pasti harus menyetujui sasaran dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan kawasan ini sebagai suatu zona bebas senjata nuklir, tidak akan kurang pentingnya adalah bahwa semua pihak yang terikat dalam maksud dan tujuan itu di masa depan mengakui dan memahami bermacam-macam kepentingan nasional serta harapan-harapan mereka masing-masing atas masalah tersebut. Karena itu merupakan suatu keharusan bahwa sejak awal tahap pengujian atas aspek-aspek ZBSN itu, negara-negara ASEAN pertama-tama harus bersikap jujur satu sama lain mengenai perbedaan-perbedaan pandangan, persepsi, kepentingan dan harapan terhadap rencana tersebut.

Ini tidak berarti menyarankan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut pada hakikatnya diperlukan untuk melaksanakan rencana pembentukan ZBSN. Tetapi tanpa pemahaman dan penghargaan selayaknya atas adanya hal-hal tersebut di atas, perbedaan-perbedaan tersebut justru akan membuat mereka saling curiga dan saling tidak percaya. Hal ini akan merusak rencana secara keseluruhan. Misalnya saja, sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia memandang rencana ZBSN sebagai sarana untuk memperkokoh wawasan Nusantara dan untuk lebih memberi kepastian atas pelaksanaannya. Hal ini diharapkan akan memperteguh rasa persatuan dan keamanan nasionalnya.

Namun hal ini dapat menyebabkan salah pengertian dan kecurigaan jangan-jangan pembentukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara itu, seperti pernah diungkapkan oleh seorang cendekiawan, pada dasarnya akan sama saja dengan "meng-ASEAN-kan prinsip-prinsip wawasan Nusantara Indonesia." Pemikiran seperti itu sudah barang tentu memberi konotasi yang berlainan pada konsep ZBSN. Yang lebih buruk lagi, dan seperti pengkhianatan untuk mendukungnya dari sudut pandang *real politik* yang penuh curiga, adalah bahwa "konsep ZOPFAN untuk Asia Tenggara secara keseluruhan," dan dengan sendirinya juga konsep ZBSN sebagai salah satu komponennya, "dapat menjadi alat untuk menunjang kondominium politik antara Indonesia dan Vietnam."

Sebegitu jauh semua negara anggota ASEAN telah sama-sama mengakui bahwa merealisasikan ZOPFAN sudah menjadi tujuan mereka bersama. Komitmen ini sudah seringkali dan terus-menerus ditegaskan di berbagai dokumen ASEAN. Mereka juga telah mengulangi kesungguhannya untuk tetap melanjutkan usaha-usaha untuk mewujudkan gagasan tersebut. Konsensus mengenai hal itu memang telah ada, termasuk pula mengenai masalah ZBSN.

Namun apabila masalah ZOPFAN atau ZBSN itu menjadi masalah kebijakan keamanan yang operasional dan nyata, konsensus ASEAN bisa jadi berubah menjadi rapuh. Baik konsensus maupun saling pengertian tidak lagi dapat diterima begitu saja terjadi. Masing-masing pihak akan secara tegas dihadapkan kembali pada berbagai kepentingan, prioritas, persepsi, interpretasi dan harapan-harapan nasional mereka sendiri yang berbeda-beda. Hal-hal seperti itu harus ditangani secara realistis, jujur dan saling percaya.

Akhirnya, di samping kesulitan-kesulitan tersebut di atas masih ada lagi perbedaan-perbedaan, baik yang sudah ada maupun yang mungkin akan muncul, yang berkaitan dengan kondisi di dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN itu sendiri. Sebelum orang dapat membahas jalinan yang tak terelakkan lagi antara ZOPFAN atau ZBSN dan negara-negara luar kawasan, khususnya negara-negara bersenjata nuklir, yang akan merupakan tema pokok bagian berikut ini, maka salah satu prasyarat terciptanya ZBSN, bila hal ini hendak ditempatkan dalam konteks ZOPFAN, haruslah dimulai paling tidak dari tata regional yang damai di kalangan negara ASEAN sendiri, dan kemudian diperluas ke seluruh kawasan Asia Tenggara.

Jadi dengan melontarkan berbagai persoalan tersebut di atas, kita akan kembali pada masalahnya semula. Perlu pula dipikirkan pentingnya apa yang telah dikemukakan dalam bagian terdahulu makalah ini dalam penelaahan mengenai segala aspek yang memungkinkan ZBSN bagi kawasan Asia Tenggara.

KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA ADIKUASA

Khususnya mengingat tiadanya kemampuan dari negara-negara kawasan itu sendiri untuk memaksakan perwujudan dan pelaksanaannya, pembentukan Asia Tenggara sebagai suatu zona bebas senjata nuklir pertama-tama akan bergantung pada kemauan negara-negara nuklir, lebih-lebih negara adikuasa yang memiliki kemampuan nuklir strategis, untuk mengakui dan menghormati ZOPFAN ataupun ZBSN. Dalam kaitan ini, yang berfungsi bukanlah ZBSN ataupun ZOPFAN untuk menjadikannya demikian, melainkan fungsi dari kepentingan-kepentingan strategis, persepsi-persepsi, kebijakan dan saling hubungan antarnegara adikuasa itu sendiri.

Dengan kata lain, kesediaan negara adikuasa untuk mengakui dan menghormati eksistensi zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara akan ditentukan oleh derajat kepentingan mereka terhadap kawasan tersebut, dilihat dari sudut strategi global mereka. Karena itu, adanya fakta bahwa salah satu dari negara adikuasa barangkali telah pernah terlibat dalam pemben-

tukan kawasan tertentu sebagai suatu zona bebas senjata nuklir belum menjadi petunjuk mengenai sikap negara tersebut di masa depan untuk bersedia berbuat serupa terhadap kawasan Asia Tenggara.

Mengenai kawasan Asia Tenggara sendiri, masih dapat diperdebatkan apakah kawasan itu memiliki nilai strategis di mata negara adikuasa atau tidak. Bagaimanapun, posisi geografis Asia Tenggara pasti mempunyai nilai strategis dilihat dari hubungan negara-negara adikuasa.

Sudah barang tentu kemajuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi senjata nuklir dan sistem pengantarnya (*delivery systems*) telah menjadikan kedudukan dan jarak geografis kurang berarti apabila pecah perang nuklir, bagaimanapun tampak tak terperikannya hal ini. Namun, lepas dari masalah konfrontasi nuklir tersebut, boleh dikatakan kawasan Asia Tenggara memiliki arti penting bagi negara adikuasa, paling tidak dalam dua hal.

Pertama, kawasan ini memiliki arti penting dalam kaitan perimbangan strategis. Sementara Uni Soviet lebih menekankan strategi nuklir yang berlandaskan pada ICBM yang berpangkalan di darat, komponen SLBMnya yang bertumpu pada kapal selam tidak begitu penting bagi kemampuan penangkalan (*deterrence*) strategis secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tiga serangkai kekuatan strategis Amerika Serikat yang tampak terbagi lebih merata daripada kekuatan strategis Uni Soviet. Hal yang sama terjadi juga terhadap komponen pembom berat nuklir yang merupakan sokoguru ketiga dari tiga serangkaian kekuatan strategis.

Dilihat dari segi itu, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kemungkinan bahwa ZBSN bagi Asia Tenggara hanya akan berlaku bagi kawasan ini sendiri tetapi tidak terhadap Uni Soviet, setidaknya-tidaknya lebih merugikan kepentingan strategis Amerika Serikat daripada kepentingan Soviet, kiranya dapat dimengerti. Amerika Serikat membutuhkan tingkat mobilitas strategis yang lebih besar daripada Uni Soviet.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, Amerika Serikat lebih membutuhkan sarana untuk persinggahan (*transit*) bagi kapal-kapal perangnya. Kebutuhan untuk mobilitas strategis dan transit bagi kapal-kapal perangnya itu terasa lebih besar lagi apabila mempertimbangkan peran Amerika Serikat dalam menjamin keamanan jalur laut yang diperlukan oleh sekutu terdekatnya di Asia, yakni Jepang. Bagi Jepang, wilayah perairan kawasan Asia Tenggara merupakan penghubung antara Samudera Pasifik dan Teluk Parsi melalui Samudera Hindia. Jalur ini merupakan jalur yang sangat menentukan kelangsungan hidup Jepang. Kebutuhan itu juga masih tampak lebih besar bagi Amerika Serikat mengingat perannya untuk memberikan perlindungan keamanan bagi para sekutunya di kawasan Asia Tenggara.

Satu kesulitan dalam setiap usaha untuk mengakomodasi kepentingan global dan strategis negara-negara adikuasa mengenai masalah transit itu ialah bahwa dalam kenyataannya Hukum Internasional, khususnya Hukum Laut, tidak membedakan kapal perang dengan jenis-jenis kapal lainnya yang melakukan transit di wilayah perairan Nusantara (atau di wilayah udara kalau itu mengenai kapal terbang), terlepas dari fakta bahwa Uni Soviet adalah salah satu penanda tangan konvensi tersebut sedangkan Amerika Serikat bukan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah seperti itu adalah cara yang ditempuh dalam Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan. Perjanjian ini memberi wewenang sepenuhnya kepada negara-negara yang menjadi pihaknya untuk memutuskan sendiri persoalan mengenai persinggahan dan transit (pasal 5, alinea 2). Hal ini berarti tergantung pada persetujuan bilateral antara masing-masing negara yang terlibat di satu pihak dengan masing-masing negara luar kawasan di lain pihak. Namun agaknya diragukan apakah hal ini bukan hanya sekedar penipuan diri atas asas-asas ZBSN.

Satu faktor yang terbukti paling sulit ditangani sehubungan dengan peran dan kepentingan negara-negara besar dari luar kawasan dalam pembentukan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara ialah adanya pengaturan keamanan yang melibatkan negara-negara di kawasan dengan negara-negara besar, serta adanya pangkalan-pangkalan militer negara besar di kawasan ini. Apakah pengaturan keamanan, khususnya pangkalan-pangkalan militer, itu mempunyai relevansi khusus untuk ZBSN dan karenanya menjadi penghambat perwujudan ZBSN itu sendiri atau tidak, akan banyak tergantung pada pentingnya ZBSN bagi pertimbangan strategis antara negara-negara adikuasa.

Bagaimanapun, agaknya tidak cukup dapat dipastikan bahwa, dengan mengutip Deklarasi Bangkok, pangkalan-pangkalan militer asing seperti itu hanya bersifat sementara saja. Masalahnya tidaklah berhenti di situ. Persoalan ini tampaknya juga tidak mungkin dipecahkan hanya dengan tetap membiarkannya tidak jelas seperti itu.

NILAI ZBSN: URAIAN PENUTUP

Apabila diberlakukan, maka pencanangan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir akan mampu memberi isi pada Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 mengenai ZOPFAN. Ini akan dapat membantu pencegahan proliferasi horisontal senjata-senjata nuklir. Dengan demikian kemungkinan kawasan ini menjadi sasaran serangan nuklir akan tercegah pula atau paling tidak terkurangi. Ia juga akan membantu meningkatkan hubungan-hubungan yang lebih baik di antara bangsa-bangsa dalam kawasan itu.

Sebagaimana telah disinggung di atas, kemajuan teknologi di bidang persenjataan nuklir dan sistem penghantarnya akan menghapuskan jarak geografis dan jauh memperkecil makna posisi geografis serta mengurangi kegunaan pangkalan militer dalam suatu peperangan nyata. Kemajuan teknologi tersebut telah menciptakan pertautan strategis dan saling ketergantungan antarkawasan di dunia.

Di luar terjadinya konfrontasi nuklir, kendati ini kedengarannya bertentangan, kemajuan teknologi yang telah tercapai dalam bidang pengembangan dan sistem penghantar senjata nuklir itu akan lebih memungkinkan, paling tidak di tingkat intelektual dan konseptual, terbentuknya suatu zona bebas senjata nuklir. Tentu saja pada kenyataannya, seperti telah dibahas di atas, hal itu akan tergantung pada derajat relevansinya terhadap perimbangan strategis sentral.

Namun dalam tahap sekarang ini, nilai ZBSN agaknya tidak lebih tinggi dari sekedar suatu deklarasi belaka. Walaupun demikian, ZBSN boleh jadi mengandung nilai-nilai politik dan diplomatik. Bersama dengan kawasan-kawasan lain di dunia, dikumandangkannya berbagai deklarasi mengenai ZBSN barangkali akan memberi tekanan moral terhadap negara-negara nuklir, khususnya negara adikuasa, agar mereka berusaha lebih keras lagi untuk mencapai kesepakatan yang substantial dan operasional mengenai pengawasan dan perlucutan senjata sehingga mampu mengobati perlombaan senjata dan mengurangi kemungkinan perang nuklir, sekiranya bukan perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh yang utopis. Jika ZBSN mencerminkan kebulatan tekad negara-negara non-nuklir untuk mencegah proliferasi senjata nuklir, yang karenanya juga merupakan sumbangan bagi perlucutan senjata dan pengurangan kemungkinan pecahnya perang nuklir, maka sudah menjadi kewajiban negara-negara nuklirlah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga perdamaian dunia.

Walaupun reaksi dari negara-negara nuklir, khususnya negara adikuasa, terasa kurang, suatu deklarasi mengenai ZBSN menunjukkan tekad kita untuk terus tetap independen dan sebagai penentu atas nasib dan masa depan kita sendiri. Usaha-usaha ini akan merupakan peringatan kepada mereka kalau pun kerjasama dan persahabatan kita ini tidak mereka terima begitu saja.